DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Gedung IKA UNY, Jalan Colombo No.1 UNY Karangmalang,Yogyakarta., 55281
Telp./Fax: 0274 586168 ext 1552; Email: alumni@uny.ac.id, web: simfoni.uny.ac.id

REKOMENDASI PERBAIKAN RUU SISDIKNAS

Hasil Webinar Nasional Ikatan Alumni UNY

Tanggal 24 September 2022

1. Rekomendasi Prosedural Pengajuan dan Penetapan RUU Sisdiknas

a. Mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat dalam menetapkan kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dengan dilandasi kegotong-royongan sehingga setiap elemen masyarakat memiliki persepsi positif yang sama terkait dibuatnya kebijakan RUU Sisdiknas ini.

b. Perlunya *meaningful participation*, di mana seluruh *stakeholders* punya kesempatan untuk berdialog secara intens di ruang publik sehingga dapat bartisipasi dalam penyusunan UU, bukan hanya sekedar formalitas. *Meaningful participation,* artinya hak masyarakat untuk didengar, untuk dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan dapat terpenuhi.

c. Perlunya dibentuk Tim Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas, sebagai bentuk transparansi dan pelibatan publik bermakna dalam mentransformasi pendidikan anak-anak bangsa.

d. Perlunya konsistensi dalam mengikuti daur pembentukan perundangan, (UU Nomor 15 Tahun 2019 pasal 5) menentukan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Terkait RUU Sisdiknas yang perlu dipersiapkan adalah: (1) Pembentukan Panitia Kerja Nasional, (2) Dibuatkannya Peta Jalan Pendidikan, dan baru kemudian, (3) Penyusunan Draft RUU Sisdiknas.

e. Perlunya partisipasi *stakeholders* yang lebih komprehensif agar menghasilkan RUU Sisdiknas yang lebih sempurna dan meminimalisir potensi resistensi, karena belum mengakomodir kepentingan berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat. Dari segi prosedur salah satu yang perlu dipenuhi adalah sosialisasi, sehingga draft resmi bisa segera disampaikan untuk disosialisasikan ke *stakeholders* termasuk DPR sebelum diajukan untuk dibahas di legeslatif.

2. Rekomendasi Substantial Draft RUU Sisdiknas

a. Perlunya dijelaskan hasil analisis terkait kelamahan yang ada di UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, sehingga mendukung rasionalisasi untuk dilaksanakan perubahan yang cukup mendasar dengan dibuatnya RUU Sisdiknas baru.

b. Menghargai niat baik pemerintah yang tetap menekankan adanya tanggung jawab terhadap pendidikan nasional yang muncul di batang tubuh RUU Sisdiknas, namun secara substantif perlu adanya klarifikasi terkait adanya kesan liberalisasi, swastanisasi, dan lepas tanggung jawab. Salah satunya terkait definisi wajib belajar. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 jelas bahwa pendidikan yang harus diikuti masyarakat atas tanggung jawab pemerintah, sementara itu di RUU Sisdiknas, frasa "tanggung jawab pemerintah" dihapuskan sehingga terkesan tidak konsisten antara rumusan definisi dan batang tubuh (karena di batang tubuh disebutkan adanya kewajiban pemerintah).

DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Gedung IKA UNY, Jalan Colombo No.1 UNY Karangmalang,Yogyakarta., 55281
Telp./Fax: 0274 586168 ext 1552; Email: alumni@uny.ac.id, web: simfoni.uny.ac.id

c. Perlunya analisis kekuatan fiskal negara terkait suatu kebijakan salah satunya yang termuat dalam draft RUU Sisdiknas, terkait tunjangan yang akan diterima oleh semua guru meskipun belum tersertifikasi.
d. Perlunya konsistensi istilah antara di pasal-pasal batang tubuh RUU Sisdiknas dan aturan peralihan, seperti istilah tunjangan dengan penggajian/pengupahan, sehingga tetap memandang pekerjaan guru sebagai sebuah profesi yang berbeda dengan profesi lainnnya.
e. Materi Muatan RUU Sisdiknas seyogyanya mengandung asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan ; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011).

Ketua Umum DPP IKA UNY

Prof. Suyanto, M.Ed., Ph.D.